

ABSTRAK

Muhamad Zidni Mabruhi: *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN* (Studi Kasus: Adang Taylor di Dusun Jati Mekar Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang).

Kebutuhan terhadap fashion di era global cukup diminati. Pakaian merupakan salah satu bentuk fashion yang digemari oleh masyarakat. Sebagian masyarakat menggunakan sistem order dalam pesanan baju kepada penjahit untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan dalam orderan pakaian akan tersisa kain sisa jahitan yang tidak diperhitungkan oleh kedua belah pihak. Hal tersebut, terkadang tidak disepakati status kepemilikannya di awal perjanjian, seperti halnya terjadi pada rumah jahit *minitety*. Dengan demikian yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan orderan jahitan di Adang Taylor dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan di Adang Taylor.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan orderan jahitan di lapangan (2) bagaimana analisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak kepemilikan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi, dan kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan suatu orderan jahitan di Adang Taylor sesuai dengan pelaksanaan akad *ijarah*. Penetapan kain sisa jahitan dilakukan secara kekeluargaan dan sesuai dengan adat istiadat. Penyediaan kain dapat disediakan oleh konsumen ataupun penjahit, dan status kepemilikan kain secara penuh milik konsumen. Menurut Hukum Ekonomi Syariah praktek pelaksanaan orderan jahitan di Adang Taylor dipandang sudah sesuai dengan syariat Islam. Mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan akad *ijarah* atas jasa penjahit. Dan tidak adanya unsur *ghasab* dikarenakan melihat dari kemanfaatan kain itu sendiri lebih besar ke penjahit dibandingkan konsumen. Dalam hal kebiasaan, konsumen memberikan kain sisa jahitan yang menjadi miliknya dan diserahkan kepada penjahit. Maka terjadilah perpindahan status kepemilikan antar keduanya.

Kata Kunci: *Hak Kepemilikan, Kain Sisa Jahitan, Akad Ijarah, Ghasab, Hukum Ekonomi Syariah*